

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 6  
TAHUN 2015 DALAM RANGKA PENERTIBAN  
PENYELENGGARAAN USAHA KARAOKE DAN  
KAFETARIA DI PANYABUNGAN KABUPATEN  
MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MASITOH**

**NPM: 1603100097**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:


Nama : MASITOH  
NPM : 1603100097  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 6  
TAHUN 2015 DALAM RANGKA PENERTIBAN  
PENYELENGGARAAN USAHA KARAOKE DAN  
KAFETERIA DI PANYABUNGAN KABUPATEN  
MANDAILING NATAL

Medan, 13 Agustus 2020

PEMBIMBING

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP**

DISETUJUI OLEH  
KETUA PROGRAM STUDI

  
**NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd**

DEKAN

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : MASITOH  
NPM : 1603100097  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, Tanggal : Kamis, 13 Agustus 2020  
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos, MH

PENGUJI III : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya MASITOH, NPM 1603100097, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 15 Agustus 2020

Yang menyatakan



MASITOH



Unggul, Cerdas, dan Terpercaya

Sila menjawab surat ini agar diadabulkin nomor dan tanggalnya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : MASITOH  
NPM : 1603100007  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan bupati nomor 6 tahun 2015 dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan usaha karaoke dan Kafe/Kafetaria di panyabungan Kabupaten mandailing Natal.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	14/02	cover, jarak, isi - draft pustaka	
2	25/02	Sistematika Penulisan, Kategorisasi kerangka konsep, daftar pustaka	
3	14/03	acc proposal	
4	7/07	Penulisan nama, daftar pertanyaan masyarakat dan pengusaha	
5	8/07	ukurari tulisan, daftar pertanyaan	
6	9/07	Penulisan Nama, Daftar Pertanyaan masyarakat dan pengusaha → acc penelitian	
7	4/08	Tulisan, v penutup, daftar pustaka	
8	5/8	Bab IV Kesimpulan dan Saran	
9	7/800	acc sidang Meja Hijau	

Medan, 07 Agustus 2020

Dekan,  
  
(..ANFIN Saleh..)

Ketua Program Studi,  
  
(.....)

Pembimbing ke : .....  
  
(..ANFIN Saleh..)

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2015 DALAM RANGKA PENERTIBAN PENYELENGGARAAN USAHA KARAOKE DAN KAFETARIA DI PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**OLEH :**

**MASITOH**  
**1603100097**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 Dalam Rangka penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di Panyabungan kabupaten mandailing natal apakah telah dijalankan dengan baik atau belum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dari paranarasumber untuk mendeskripsikan penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria. melalui wawancara terbuka dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat sebanyak 6 (enam) orang. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tehnik wawancara, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 Dalam Rangka penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sudah terimplementasi dengan baik, walaupun belum dapat dikatakan maksimal karena dari kategorisasi yang dijelaskan yaitu adanya tujuan agar masyarakat menaanti peraturan yang berlaku dan adanya program yang dijalankan dengan melakukan sosialisasi kepada pihak penyelenggara usaha dan pelanggan. Sedangkan dua kategorisasi yang belum terlaksana dengan baik yaitu adanya pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik karena masih banyak ditemukan para pengunjung karaoke yang memakai barang haram dan tindak asusila.

**Kata Kunci: Implementasi, Penertiban, Penyelenggaraan Usaha.**

## KATA PENGANTAR



segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia serta petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan bagi kehidupan didunia maupun akhirat.

Skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis Membuat Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 Dalam Rangka penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal”**.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan pihak-pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini baik bantuan moril, materil, berupa petunjuk, bimbingan, nasehat, dan saran yang bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Yang terutama dan paling utama kepada ALLAH SWT.
2. Teristimewa kepada Ayahanda penulis Mustafa Lubis dan Ibunda tercinta Surriah Lubis serta adik Ahmad sanusi, Bagindo Umar, dan Dzakhirah

Hindun yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dari awal sampai akhir kepada penulis.

3. Bapak Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Plt Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan kesempatan kepada penulis selama menyusun skripsi.
7. Dosen–dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan biro yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi penulis.
9. Bapak Syamsul Hidayat Nst. SH selaku Kabid penegakan perundang undangan Satuan polisi pamong praja kota Panyabungan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

11. Kepada sahabat yang terbaik Mila, Alya, Tika dan Sarah yang senantiasa menemani penulis dalam pengerjaan skripsi dan telah banyak memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.

12. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan selama perkuliahan berlangsung hingga selesainya perkuliahan dan selalu memberikan dukungan serta bantuannya khususnya stambuk 2016 Ilmu Administrasi Negara.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Agustus 2020

Yang Menyatakan

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	9

### **BAB II URAIAN TEORITIS**

2.1 Pengertian Implementasi .....	10
2.2 Pengertian Kebijakan .....	10
2.3 Pengertian Kebijakan Publik .....	12
2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan .....	18
2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....	20
2.6 Pengetian karaoke dan kafetaria .....	22

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian .....	23
3.2 Kerangka Konsep.....	24
3.3 Defenisi Konsep.....	24
3.4 Kategorisasi .....	25
3.5 Narasumber .....	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.7 Teknik Analisis Data.....	32
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	33

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian.....	38
4.2 Deskrispsi Hasil Wawancara .....	38
4.3 Pembahasan .....	50

### **BAB V PENUTUP**

5.1 Simpulan.....	58
5.2 Saran.....	60

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi penertiban usaha karaoke Mandailing Natal .....	4
Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin .....	29
Tabel 4.2 Deskripsi Narasumber Menurut Umur .....	29
Tabel 4.3 Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan.....	30
Tabel 4.4 Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan.....	31
Tabel 4.5 Realisasi Pencapaian Target penertiban penyelenggaraan usaha karaoke .....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep .....	24
Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Satpol Pp Mandailing Natal .....	37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran III	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran IV	: SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran V	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran VI	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VII	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VIII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran IX	: Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran X	: Surat Keterangan Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pesatnya perkembangan Kota Panyabungan Kabupaten Madina, terutama pada usaha hiburan. Panyabungan juga memiliki sumber daya dan modal yang dapat dikembangkan melalui penyelenggaraan usaha perniagaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak heran hal ini menjadikan Kota Panyabungan sebagai salah satu pusat perniagaan usaha. Meningkatnya aktivitas ekonomi di Panyabungan berdampak pada perubahan pola hidup maupun kebutuhan hidup masyarakat Kota Panyabungan. Salah satu indikatornya adalah kebutuhan masyarakat Kota Panyabungan akan adanya media hiburan. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya tempat-tempat hiburan, wisata maupun rekreasi di Kota Panyabungan seperti karaoke dan kafetaria.

Salah satu jenis usaha hiburan yang paling kasat mata dirasakan peningkatan jumlahnya oleh warga Kota Panyabungan adalah usaha karaoke dan kafetaria, Bisnis karaoke dinilai sangat potensial untuk dijalankan oleh beberapa pengusaha di kota-kota besar di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Panyabungan. Bisnis Karaoke menjadi media hiburan yang dinikmati di Kota Panyabungan karena sebagai kota pusat usaha dan pasar besar masyarakat memiliki aktivitas kegiatan yang sangat tinggi sehingga masyarakat membutuhkan tempat rekreasi alternatif setelah menyelesaikan kegiatan hariannya. Tempat karaoke dengan fasilitas bernyanyi sebagai hiburan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Banyaknya usaha karaoke di Kota Panyabungan dengan sendirinya menjadikan karaoke sebagai salah satu penyumbang untuk pemasukan kas daerah yang signifikan.

Kabupaten Madina menyadari hal ini sehingga menerbitkan peraturan-peraturan daerah berkaitan dengan penyelenggaraan usaha karaoke secara khusus dan usaha hiburan secara umum. Fungsi utama dari diterbitkannya peraturan-peraturan daerah tersebut tentu saja sebagai pengendali atas penyelenggaraan usaha, khususnya usaha karaoke. Pengendalian ini digunakan oleh pemerintah dalam rangka mengarahkan, menciptakan, membuat dalam keadaan tertentu yang diinginkan pemerintah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatnya jumlah usaha karaoke di Kota Panyabungan selain sebagai media hiburan, ternyata juga memiliki efek negatif tersendiri bagi masyarakat. Banyaknya jumlah usaha karaoke berbanding lurus dengan potensi pelanggaran atas penyelenggaraan usaha karaoke tersebut. Seperti pelanggaran pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai dengan peraturan, bahkan usaha karaoke yang tidak memiliki izin.

Hal ini tentu saja dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan mengurangi pendapatan daerah dengan akibat yang lebih lanjut dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka penegakan hukum atas peraturan-peraturan yang ada perlu dilakukan dengan tegas dan adil oleh pemerintah Kota Panyabungan. Dalam hal pelanggaran penyelenggaraan usaha karaoke, penegakan hukum yang harus dilakukan secara berlanjut oleh pemerintah Kota Panyabungan adalah pengawasan dan penegakan sanksi. Penerbitan peraturan daerah dalam bidang usaha membuktikan bahwa penyelenggaraan usaha tidak hanya mengutamakan aspek penerimaan daerah.

Namun juga mengutamakan aspek keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan. Hal ini juga berlaku atas penyelenggaraan usaha karaoke yang

termasuk dalam jenis usaha hiburan secara umum, dan usaha karaoke secara khusus pada dasarnya bertujuan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas kerja masyarakat karena telah melepaskan kejenuhan mereka setelah beraktivitas sehari-hari.

Menjamurnya usaha karaoke di Kota Panyabungan diharapkan membawa atmosfer persaingan yang positif di antara para pengusaha karaoke untuk meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan. Namun pada praktiknya, beberapa tempat usaha mengabaikan batas-batas dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan bupati dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam menyelenggarakan usaha demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Banyak jenis pelanggaran izin usaha yang terjadi di lapangan. Beberapa pengusaha bahkan tidak memiliki surat izin Tanda Daftar Usaha. Hal ini tentu saja merugikan pemerintah dan masyarakat Kota Panyabungan karena usaha karaoke dan kafetarian yang bertentangan dengan peraturan, atau yang izinnnya sudah kadaluarsa, tentu saja berpotensi sangat besar bahwa penyelenggaraannya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Seperti kualitas layanan yang tidak terjamin, tata bangunan yang merugikan pengunjung, jam oprasional keatas, bahkan dapat memiliki efek sosial yang negatif kepada masyarakat yang tinggal di sekitar tempat karaoke tersebut. Dalam hal usaha karaoke yang bertentangan dengan Peraturan Bupati, pemerintah Kota Panyabungan sebenarnya sudah melakukan beberapa langkah tindakan pemeliharaan ketentraman dan penertiban , namun tindakan pengawasan yang berlanjut perlu dilakukan karena hal seperti ini masih saja terus terjadi.

Salah satu penyalahgunaan usaha karaoke yang paling banyak dijumpai di Kota Panyabungan adalah penyelenggaraan usaha karaoke menjadi media prostitusi terselubung. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan usaha termasuk usaha karaoke dan kafetaria di Panyabungan Kabupaten Madina. Peraturan Bupati ini memuat hak dan kewajiban pengusaha, pemerintah, dan masyarakat atas.

Penyelenggaraan usaha serta mengatur dengan mendalam ketentuan dan larangan-larangan khusus atas penyelenggaraan usaha tersebut. Dalam hal usaha karaoke juga dijelaskan secara rinci ketentuan penyelenggaraan usahanya. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota panyabungan karena potensi bisnis usaha karaoke di Kota Panyabungan yang memang lumayan besar.

Penegakan hukum atas Peraturan Bupati ini sangat mendesak untuk dilaksanakan dengan tegas oleh pemerintah. Masyarakat Kota Panyabungan memang sangat dimanjakan dengan pilihan tempat karaoke, namun masyarakat juga mulai resah dengan isu-isu negatif atas usaha karaoke di Indonesia khususnya Kota Panyabungan.

Dalam Peraturan Bupati sudah jelas di aturan tata cara usaha karaoke namun masih saja dilanggar para pengusaha karaoke. Walaupun begitu hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian penyelenggara usaha karena menyangkut keselamatan hidup. Seperti telah disebutkan di atas, Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 dalam rangka penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria telah memuat ketentuan-ketentuan dan larangan-larangan khusus menyangkut penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di Kota Panyabungan.

Namun beberapa kasus usaha karaoke di Kota Panyabungan yang mencolok tidak sesuai ketentuan dan melanggar larangan-larangan tersebut. Pelanggaran lain atas larangan dalam Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 adalah mengenai jam oprasional hiburan. Beberapa usaha karaoke buka sampai melewati jam operasional yang diizinkan yaitu sampai pukul 24.00 WIB.

Pada dasarnya diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun penyelenggaraan usaha karaoke yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu dapat membawa dampak sebaliknya dari yang diharapkan. Penurunan moral masyarakat, kesenjangan ekonomi, dan tidak optimalnya pemasukan pendapatan daerah hanya sebagian kecil dari pelanggaran perizinan atas penyelenggaraan usaha karaoke. Pelaksanaan penegakan yang tegas atas peraturan daerah oleh pemerintah sangat diharapkan untuk mengoptimalkan manfaat dari penyelenggaraan suatu kegiatan. Pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Pemerintah Kota Panyabungan dalam hal ini sudah menjalankan fungsinya dalam pelaksanaan penegakan tersebut yaitu pengawasan dan pemberian sanksi. Namun pelanggaran-pelanggaran usaha karaoke masih ditemukan di banyak tempat di Kota Panyabungan. Masih dibutuhkan penegakan yang lebih tegas serta pengawasan yang berlanjut guna mengetahui sejauh mana para pengusaha menaati peraturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yaitu Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2015 dalam rangka penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di Panyabungan Mandailing Natal.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka perumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2015 dalam rangka penertiban penyelenggara usaha karaoke dan kafetaria di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2015 dalam rangka penertiban penyelenggara usaha karaoke dan kafetaria di Panyabungan Kabupaten Madina.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu administrasi publik. Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Akademis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi kalangan akademi di bidang ilmu administrasi public melalui Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2015 dalam rangka penertiban penyelenggara usaha karaoke dan kafetaria di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam

upaya meningkatkan good governance khususnya dalam bidang penegakan peraturan penertiban penyelenggara usaha karaoke dan kafetaria.

#### **D. Sistematika Penulisan**

- BAB I Berisikan Pendahuluan yang Menguraikan tentang latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penelitian.
- BAB II Mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi penelitian, yang akan menguraikan tentang implementasi penertiban penyelenggaraan usaha karaoke
- BAB III Berisikan Jenis Penelitian, Definisi Konsep, Kategorisasi, Kerangka Konsep, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Lokasi Penelitian
- BAB IV Menguraikan hasil pengamatan dan penelitian dari narasumber.
- BAB V Berisikan Penutup yang Menguraikan Sesimpulan Dan Saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Uraian Teoritis**

Kerangka teori merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan teori digunakan untuk menjelaskan fenomena social yang menjadi objek peneliti. Menurut Nawawi (1992:46) menyatakan bahwa uraian teoritis selalu didefinisikan sebagai landasan berfikir dari sudut mana masalah yang diteliti dan disorot.

Teori pada dasarnya merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya hubungan positif antara gejala yang diteliti dari satu atau didasarkan pada objek yang diteliti, maka kerangka teoritis yang digunakan adalah sebagai berikut.

#### **1. Konsep Kebijakan**

##### **a. Pengertian Kebijakan**

Menurut Tangkilisan (2003: 12) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan. Dunn (1999:23) juga mengemukakan bahwa kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat.

Menurut Dye (2007:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan adan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang

holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaliknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letak pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Wahab (1991:116) cara pada individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berintegrasi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Sedangkan menurut Donovan dan Jackson (2004:55) kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan sebagai suatu produk. Kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi. Sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu pedoman atau petunjuk pelaksana yang baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negative yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang undang. Kebijakan operasional yang berada dibawah pelaksanaan.

#### **b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Keputusan Kebijakan**

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan antara lain;

1. posisi, seseorang dapat menentukan pengambilan keputusan.
2. Masalah, jika keputusan yang ingin di ambill tidak dapat menguntungkan maka dapat di hapuskan.

3. Situasi, jika situasi tidak memungkinkan tidak dibuat keputusan/peraturan
4. Kondisi, jika mau membuat keputusan/peraturan harus melihat kondisi/kemampuan segala aspek.
5. Tujuan, keputusan yang mau di keluarkan harus memiliki tujuan yang jelas, jika tidak harus dihapus.

Menurut Nigro (2003:25) beberapa factor yang mempengaruhi pembuatan keputusan/kebijakan ; a. adanya pengaruh tekanan dari luar b. adanya pengaruh kebiasaan lama c. adanya pengaruh sifat pribadi d. adanya pengaruh dari kelompok luar e. adanya pengaruh keadaan masa lalu.

## **2. Konsep Kebijakan Publik**

### **a. Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita citakan. Jika cita cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan public adalah seluruh sarana dan prsarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Menurut nugroho (2014:244) kebijakan publik adalah aturan main yang dilegalkan dengan undang-undang. Kondisi ideal adalah bahwa kebijakan public mencerminkan keyakinan akan kebaikan (yaitu nilai-nilai dan norma-norma) yang berlangsung dalam proses politik yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga politik. Sedangkan menurut Pressman dan Widavsky (2002:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan

akibat-akibat yang biasa diramalkan. Kebijakan public itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.

Dunn (1998:24) juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dimasyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahap. Tahap-tahap kebijakan menurut Dunn (1998:24) adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk mrrmaknai apa yang disebut sebagai masalah public dan prioritas dalam agenda public dipertarungkan.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk kedalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan . masalah-masalah tadi didefenisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintahnya. Namun,

warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung dukungan rezim cenderung berdisfusi-cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolelir pemerintahan disonsasi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dimana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

#### d. Penilaian Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

### **3. Ciri – Ciri Umum Kebijakan Publik**

Abidin (2006:41) menyatakan bahwa, sekalian tujuan dari tindakan pemerintah tidak mudah dirumuskan dan tidak selalu sama, namun secara kebijakan public selalu menunjukkan ciri-ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Adapun ciri-ciri tersebut adalah:

- a. Setiap kebijakan mesti ada tujuannya, artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar hasil buatan atau karena kebutuhan ada kesempatan yang membuatnya.
- b. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
- c. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah bukan apa yang ingin dilakukan pemerintah.
- d. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau mengajunjurkan.
- e. Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi.

#### **4. Tahap-tahap Kebijakan Publik**

Tahap tahap kebijakan publik menurut Dunn (2003:40) adalah a. terdapat isu atau masalah publik: a. isu ini mungkin menggerakkan pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan public dalam rangka penyelesaian masalah tersebut c. setelah dirumuskan kemudian kebijakan public ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama sama dengan masyarakat d. setelah itu perlu tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan diimplementasikan dengan baik pula e. implementasi kebijakan bermuara kepada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat f. didalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan outcome

dalam bentuk impact kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

Jadi dari sistematika diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme kebijakan public merupakan suatu tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu kebijakan public yang sesuai dengan isu dan masalah yang ada.

### **5. Perumusan kebijakan publik**

Perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan public karena disini dirumuskan batas batas kebijakan itu sendiri, untuk itu pertama kali harus disadari beberapa hal dari kebijakan. Tujuan pertama kebijakan publik adalah untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri.

### **6. Evaluasi/pengawasan suatu Kebijakan Publik**

Sebuah kebijakan publik tidak lepas begitu saja, kebijakan tersebut harus diawasi dan salah satu mekanismenya pengawasan tersebut disebut sebagai evaluasi kebijakn. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna di pertanggung jawabkan kepada konstitusnya sejauh mana tujuan dicapai.

Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan publik berkenaan tidak hanya dengan implementasi, melainkan berkenaan dengan rumusan, implementasi dan lingkungan kebijakan publik.

Dengan pendekatan manajemen publik, tangkilisan (2003:26) mengemukakan bahwa didalam proses manajemen, evaluasi usaha untuk mengukur dan member nilai secara objektif mengenai pencapaian hasil yang telah

direncanakan dan diterapkan sebelumnya. Melalui proses evaluasi, maka diharapkan setiap program dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dapat dibuktikan secara objektif tingkat keberhasilannya, manfaat dan efisiensi pelaksanaannya.

Studi evaluasi mempunyai cakupan yang sangat luas karena merupakan kegiatan yang bersifat fungsional dan mencakup seluruh proses kebijakan public. Penemuan aspek evaluasi yang menjadi penting dan strategis dikarenakan tahapan ini merupakan tonggak dari tipe evaluasi yang akan dilakukan oleh analisis. Evaluasi dilakukan dengan memenuhi syarat objektifitas dalam pengukuran terutama terhadap tujuan dan tindakan kebijakannya

Jadi pada prinsipnya evaluasi lingkungan kebijakan public memberikan sebuah deskripsi yang telah jelas bagaimana konteks sebuah kebijakan dirumuskan dan konteks kebijakan diimplementasikan.

### **3. Konsep Implementasi**

#### **a. Pengertian Implementasi**

Menurut muzmanian (2014 :139) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam keputusan-keputusan kolektif penting atau badan peralihan. Sedangkan menurut Erwan (2012 :12) implementasi adalah mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran supaya untuk mewujudkan suatu kebijakan.

Menurut Setiawan (1999:23) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu penetapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Menurut Pressman dan wildavski (2004:5) implementasi kebijakan publik adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang di perintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah system dan pengembangan sebuah program kontrol yang minimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan secara bersungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

#### **b. Fungsi Implementasi**

Fungsi Implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan Negara diwujudkan sebagai outcome atau hasil akhir. Implementasi mencakup apa yang ada dalam ilmu kebijakan tersebut dengan sistem penyempaian kebijaksanaan. Implementasi ini dilakukan untuk menjalankan apa yang sudah ditentukan sebelumnya dan dari sini juga dapat dilihat apakah suatu kebijakan itu akan berhasil atau tidak dalam penerepan.

### **4 Konsep Implementasi Kebijakan**

#### **a. Implementasi Kebijakan**

Menurut Nugroho (2004:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan

tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut subarsono (2005:101) beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis diantaranya kondisi lingkungan, hubungan anatar organisasi, sumber daya organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan bentuk program-program melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi.

## **5. konsep Implementasi Kebijakan**

### **a. Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam winarno (2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan public sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publiknyang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Dwijowijoto (2003:158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Unutk mengimplementasikan kebijakan public, ada dua pilihan langkah yang

dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan public tersebut.

Menurut Tachjan (2006:26) Implementasi kebijakan publik yang mutlak meliputi:

1) adanya program yang akan dilaksanakan, yakni dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administrasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai

2) adanya target yang akan dicapai, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan

3) adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan, unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam penertiban penyelenggara usaha

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan suatu program guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu agar tidak terjadi kesimpangan-kesimpangan yang terjadi dimasyarakat.

#### **b. Ketentuan Penyelenggaraan Usaha Karaoke**

Prosedur dan Mekanisme penyelenggaraan Usaha karaoke di dalam Peraturan bupati nomor 6 tahun 2015 dalam rangka penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di panyabungan Madina, dengan jenis usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk

menyelenggarakan usaha karaoke wajib memiliki Tanda Daftar penyelenggara usaha.

(Soenarko, 2002:13) bahwa proses Implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, pada akhirnya berpengaruh pada kebijakan baik yang negatif maupun positif.

#### **b. Karaoke Dan Kafetaria**

Karaoke didefinisikan sebagai sebuah bentuk hiburan di mana seseorang menyanyi diiringi dengan musik dan teks lirik. Orang yang melakukan karaoke bernyanyi dengan suara mereka sendiri mengikuti nada musik yang diperdengarkan..

Layanan karaoke mencakup beberapa komponen penting yang terintegrasi yaitu video, text dan suara. Video merupakan sarana visual yang dapat mengarahkan dan memudahkan seseorang saat berkaraoke. Video terintegrasi dengan teks dan suara. Teks dalam video karaoke merupakan lirik lagu yang berjalan sesuai nada lagu yang diperdengarkan. Suara dalam video karaoke merupakan suara musik instrumental dari sebuah lagu.

(Tantia, 2016:10) Tempat usaha karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman dan terkadang dengan pemandu karaoke

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**


#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan kepada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif.

## 2. Kerangka konsep



## 3. Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan secara bersungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
- b. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.
- c. Penertiban adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud, sehingga kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.
- d. Penyelenggara usaha adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dari peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara usaha.
- e. Karaoke adalah usaha hiburan yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman dengan/atau tanpa pemandu lagu.
- f. Kafetaria adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan di pungut bayaran.

#### **4. Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi adalah salah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

No	Konsep Teoritis	Kategorisasi
1	Implementasi Peraturan Bupati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya tujuan yang dicapai</li> <li>- Adanya target yang akan dicapai</li> <li>- Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan</li> <li>- Adanya program yang dilaksanakan</li> </ul>
2	Penertiban Penyelenggaraan Usaha Karaoke dan Kafetaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jam Operasional</li> <li>- Tidak menggunakan pintu kaca yang tembus pandang</li> <li>- Tidak bersifat karaoke keluarga</li> <li>- Menggunakan lampu yang gelap</li> <li>- Tindak asusila</li> <li>- Sanksi</li> </ul>

Sumber Hasil olahan 2020.

Dari tabel 1 langkah berikutnya adalah pengkategorian data. Ini mencakup empat jenis kegiatan yang saling terkait yaitu adanya tujuan kategori, adanya target kategori, adanya pengawasan dan adanya program yang akan dilaksanakan satuan kategori.

Adanya tujuan-tujuan yang ingin dicapai peneliti secara logis merupakan sumber gagasan kategori yang kaya karena ia mengindikasikan jenis dan cakupan data yang perlu dikumpulkan. Proses penelitian sendiri tidak lain adalah proses seleksi data. Sudah pasti seleksi dimaksudkan untuk mendapatkan data yang relevan dan signifikan untuk menciptakan tujuan peneliti. Kriteria seleksi data tersebut adalah sumber yang kaya untuk menggagas sistem kategori

data. Jenis dan cakupan data yang diindikasikan tujuan-tujuan peneliti jelas terbaca dalam proses pengumpulan atau seleksi data, baik itu wawancara, pengamatan, maupun analisis dokumen.

Adanya target yang ingin dicapai bertujuan untuk mencegeah terjadinya hal hal negative dalam usaha karaoke sehingga cakupan masing-masing komponen bisa meningkat. Oleh karena itu pembaca diminta untuk menentukan target peningkatan cakupan yang ingin dicapai apabila strategi tersebut dilaksanakan dengan baik. Penentuan target juga tergantung dari strategi yang dipilih selain gambaran. perkembangan kasus yang ditunjukkan dari data dan target yang akan dicapai.

Target cakupan merupakan besarnya capaian yang akan kita lakukan menggunakan strategi yang kita buat. Capaian target cakupan dibuat berdasarkan penelitian dan berdasarkan kebutuhan untuk mengatasi sumbatan masalah.

Adanya pengawasan, yakni tidak hanya sifat melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tetapi juga mengandung pengendalian dalam arti menggerakkan, memperbaiki, dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Adanya program, masalah yang kompleks ke dalam beberapa masalah. Dari masalah yang kecil tersebut dilakukan penelitian. Jika dimungkinkan maka masalah tersebut akan dipilah lagi menjadi subbagian-subbagian dan setelah itu mulai disusun langkah-langkah penyelesaian yang lebih detail. Memperbaiki kekurangan yang ditemukan kemudian, Memodifikasi, karena perubahan spesifikasi.

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa permasalahan yang paling umum dan banyak ditemui adalah penyelenggaraan usaha karaoke yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati penyelenggaraan usaha karaoke yang sangat bertentangan dengan peraturan. Contoh penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai ketentuan adalah usaha karaoke yang buka melewati pukul 24.00 WIB, usaha karaoke yang buka melewati batas jam oprasional.

Menggunakan pintu kaca transparan penuh yang tembus pandang dari luar bilik atau kamar. Aturan ini sesuai dengan yang ada dalam aturan Peraturan Bupati yang ada di atasnya. Penyelenggaraan karaoke sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.

Karaoke bersifat keluarga yang ditujukan untuk memfasilitasi kelompok anggota keluarga, yang rekreatif melalui penataan ruang, tatanan massa bangunan dan sistem sirkulasi. Namun beberapa usaha karaoke tetap saja melanggar aturan Peraturan Bupati. hal ini dilakukan agar tidak mengganggu aktifitas pada bangunan disekitarnya.

Menggunakan lampu yang gelap adalah sangat menyalahi Peraturan Bupati. Pemilik usaha karaoke menggantinya dengan lampu disko yang gemerlap. Sehingga terjadi kesempatan tindak asusila dalam ruang karaoke.

Tindak asusila terjadi karena pihak penyelenggara usaha karaoke membolehkan keluar masuk pengunjung untuk meningkatkan perekonomian, tanpa memikirkan efek negative bagi usaha ataupun bagi masyarakat. Tentu saja melanggar Peraturan Bupati yang berlaku.

Selain sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelanggaran atas Peraturan ini dapat dikenai sanksi administrative berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha
- d. Pencabutan izin

Penjatuhan sanksi, disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan sehingga tidak harus dilakukan secara berurutan.

## **5. Narasumber**

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber.

1. Kepala satuan polisi pamong praja Kota Panyabungan

Nama : Drs. Lismulyadi Nasution. MM

Umur : 45 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

2. Sekretaris Dinas satuan polisi pamong praja Kota Panyabungan

Nama : Hasan Asri. SE.M.SI

Umur : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

3. Kabid penegakan perundang undangan.

Nama : Syamsul Hidyat Nst. SH

Umur : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

4. Sub bidang penyidikan dan penindakan.

Nama : Ibrahim Lubis. SE

Umur : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

5. Pengelola usaha karaoke.

Nama : Ahmad Saukani

Umur : 25 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

6. Masyarakat Sekitar.

Nama : Dina

Umur : 39 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

**6. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2012:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik atau metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah :

a. Teknik Wawancara

Menurut Nazir (2003:193-194) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden

dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (paduan wawancara). Dalam hal ini pengguna menggunakan teknik wawancara indepth interview.

b. Teknik Pengamatan/Observasi

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2012:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, proses pengamatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi

c. Teknik Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2012:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk tulisan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Madina.

## **7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis yang dilakukan meringkas data atau menyeleksi data, disederhanakan, kemudian diambil makna utamanya. data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Sehingga memberikan gambaran tentang bagaimana penertiban penyelenggara usaha karaoke kafetaria di Panyabungan Kabupaten Madina.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Humberman yaitu:

**a) Reduksi Data**

Mereduksi data merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila dibutuhkan.

**b) Penyajian Data**

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami.

**c) Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan dalam data kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

**8. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang berguna atau bermanfaat dalam penelitian. Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian adalah di Satuan Polisi Pamong Praja dari bulan Maret-Juni 2020.

## **a. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian**


### **1. Sejarah Kota panyabungan**

Panyabungan – Kabupaten Mandailing Natal salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Sering juga disebut dengan Madina, Mandailing Natal adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 23 kecamatan, 27 kelurahan, dan 377 desa dengan luas wilayah mencapai 6.134,00 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 480.911 jiwa dengan kepadatan penduduk 78 jiwa/km<sup>2</sup>

Struktur perekonomian Kabupaten Mandailing Natal adalah

- Pertanian
- Pertambangan dan penggalian
- Industri pengolahan
- Listrik, gas dan air bersih
- BangunanPerdagangan hotel dan restoran
- Pengangkutan dan komunikasi
- Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
- Jasa-jasa



**Gambar 1.1 Peta Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal**

Penduduk wilayah Kabupaten Mandailing Natal didominasi oleh etnis Mandailing yang secara bahasa dan budaya dekat dengan etnis Batak. Masyarakat etnis Mandailing di kabupaten ini kebanyakan bermarga Nasution, Lubis, Pulungan, Harahap, Siregar, Rangkuti, dan Daulay. Kemudian diikuti oleh suku Minangkabau yang banyak bermukim di daerah-daerah pesisir sejak masa lalu, Suku Siladang dan juga Nias

### **1. gambaran Umum Satpol PP**

Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat


- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparaturnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Satpol PP yang merupakan unsur pengamanan dan pembantu mempunyai tugas membantu kelancaran tugas-tugas Bupati dalam perumusan, perencanaan kebijakan operasional program pelaksanaan penegakan Perda, penanganan dan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyarakat .

Dalam menyelenggarakan upaya pengamanan dan penegakan ketentuan Perda dan Peraturan Bupati secara berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud pada ayat diatas, Satpol PP berada dan berintegrasi dalam sistem keamanan daerah.

**Gambar 3.2 Susunan Organisasi Satpol PP Kota Panyabungan**



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi data yang diperoleh pada saat penelitian melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan dalam bab yang terlebih dahulu. Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam, beberapa tahapan yang dilakukan penulis diantaranya: Pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 6 orang informan penelitian yang terdiri dari Kepala satpol pp, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan dua masyarakat kota Panyabungan.

Wawancara dilakukan di Kantor satuan polisi pamong praja kota Panyabungan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian. Data-data tersebut berupa pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Berikut adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan baik dari pegawai satpol pp maupun masyarakat. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan kategorisasi dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang diteliti.

## **1. Adanya Tujuan dan Sasaran Yang Ingin Dicapai**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Lismulyadi Nasution. MM selaku kepala SATPOL PP Kota Panyabungan pada tanggal 13 juli 2020 beliau memberikan pernyataan tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam implementasi Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 beliau mengatakan bahwa:

“Pada saat ini masih selalu dilakukan sosialisasi rutin, termasuk pengunjung karaoke dan kafetaria. Banyak pengunjung yang melakukan pelanggaran jam oprasional dan penyalahgunaan barang terlarang . Jadi tujuan dan sasaran yang ingin kami capai yaitu agar penyelenggara usaha karaoke dan kafetaria menaati peraturan yang berlaku, kami akan terus menurus menertibkan usaha karaoke dan kafetaria dan pengunjung yang melanggar peraturan karena meresahkan masyarakat sekitar Kota Panyabungan.

Tetapi kami masih mendapat banyak kendala karena terjadinya keributan dari keributan anggota pelanggan yang tidak terima adanya razia penertiban, adanya oknum yang membekingi pelanggan mupun pengelola usaha sehingga salah satunya penghalang penertiban. Maka dari itu kami Satpol pp melakukan penertiban penyelenggara usaha karaoke dan kafetria untuk tidak menyalahgunakan usahanya agar tidak meresahkan masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hasan asri selaku Sekretaris satpol pp pada tanggal 14 juli 2020, pernyataan beliau hampir sama dengan pernyataan sebelumnya beliau mengatakan bahwa:

“Kami selaku satpol pp melakukan penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria secara rutin dengan membuat agenda razia yang tidak di jadwalkan supaya target tidak mengetahui adanya razia untuk menertibkan penyelenggaraan usaha karaoke dan pengunjung, kami selalu melakukan pengamanan terhadap pelanggaran terhadap peraturan daerah ini. Kendala dalam menjalankan peraturan ini hanya karena kurangnya kesadaran dari oknum yang terkait. Sasaran kami adalah para pengunjung yang melanggar peraturan ini”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syamsul Hidayat Nst selaku Kepala Bidang gakda Kota Panyabungan pada tanggal 15 juni 2020 dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan penertiban penyelenggara usaha kraoke dan kafetaria, kami selaku dinas yang bertanggung jawab dalam hal ini melakukan penertiban secara kondusif tidak secara arogan, agar pada saat penertiban dilakukan, masyarakat tetap dalam keadaan kondusif. Pemerintah kota Panyabungan memberi amanat agar kami melaksanakan program razia untuk penertiban penyelenggara usaha karaoke dan kafetari”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ibrahim Lubis S.H selaku sub bidang penyidikandan penindakan satpol pp pada tanggal 16 juni 2020 beliau memberikan pernyataan yaitu:

“Dalam hal ini kami sebagai yang bertanggung jawab dalam kebijakan ini di kota Panyabungan, upaya yang dilakukan satpol pp berupa teguran dan peringatan terhadap pelanggan/tamu juga pengelola usaha karaoke dan kafetaria bahwa jam operasi sesuai dengan perbub hanya boleh beroperasi sampai pukul 24:00 wib”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ahmad Saukani pada tanggal 19 juni 2020 salah satu pengelola usaha karaoke dan kafetaria di kota Panyabungan, beliau memberikan pernyataan bahwa:

“Dalam mengelola usaha karaoke dan kafetaria sebenarnya baik baik saja hanya saja ada oknum yang menyalahgunakan tempat usaha saya awalnya mereka datang baik baik rupanya mereka membawa seperti obatan terlarang, yang berbuat mesum, pacaran, setelah datang satpol pp baru ketahuan mereka melakukan hal hal negative seperti itu. Dalam penertiban penyelenggara usaha karaoke dan kafetaria di kota Panyabungan masih banyak yang belum tertib dengan peraturan yang berlaku”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Dina pada tanggal 20 juni 2020 sebagai salah satu masyarakat sekitar beliau mengatakan bahwa:

“Saya benar keberatan dengan adanya hiburan karaoke sangat meresahkan sekitaran rumah dengan kebisingan tengah malam keluar masuk pria dan wanita sehingga takutnya makin banyak anak muda yang mencontoh perilaku buruk dan ada juga yang membawa obat-obatan terlarang takutnya anak muda jaman sekarang rusak dengan adanya tempat hiburan itu, belum lagi sanksi hukuman dari Tuhan kepada tempat pergaulan bebas itu, memang pihak berwajib sering melakukan razia tapi mereka tidak pernah jera sekalipun ditahan 24 jam. Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 telah dilakukan satuan polisi pamong praja dengan baik dan efektif”.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menjalankan penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria sudah hampir sepenuhnya tercapai dimana penertiban pelanggaran ini dilakukan dengan membuat suatu program kerja, sarasanya untuk menertibkan oknum yang menyalahi aturan baik penyelenggara usaha maupun pelanggan, tujuannya agar dapat menciptakan suasana yang positif dan anak muda kabupaten mandailing natal supaya dapat memperkaya karya yang guna mencapai MADINA BERADAT DAN taat BERIBADAT.

## **2. Adanya Tindakan Yang Dilakukan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Lismulyadi Nasution. MM selaku Kepala Satpol PP kota Panyabungan pada tanggal 13 juli 2020. Beliau memberikan pernyataannya yang mengatakan bahwa:

“Kami selaku Dinas yang menjalankan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2020 melakukan tindakan dengan melakukan pengawasan setiap hari, melakukan pengamanan, dan membuat jadwal razia dengan satuan tim untuk melakukan penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria yaitu secara razia. Tindakan yang selalu kami lakukan yaitu memberikan sanksi kepada pelanggar yaitu minimal kurungan dalam waktu 1x24 jam dan dikirim kepaniti sosial untuk dilakukan pembinaan dan rehabilitasi”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hasan Asri selaku Sekretaris Satpol PP kota Panyabungan pada tanggal 14 juli 2020 beliau memberikan pernyataan terhadap tindakan yang dilakukan dalam penertiban penyelenggara usaha kraoke dan kafetaria beliau mengatakan bahwa:

“Pemerintahan kota panyabungan dalam pelaksanaan operasi dilaksanakan oleh Tantribum bekerja sama dengan aparat lainnya yaitu Polri, Tni, dan Dinas Sosial. Sewaktu waaktu melakukan razia penertiban, dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan melakukan jadwal dan membentuk suatu tim.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Syamsul Hidayat selaku Kepala Bidang Gakda Satpol PP Kota Panyabungan pada tanggal 15 juli 2020 beliau mengatakan pernyataannya:

“Tindakan yang kami lakukan adalah melakukan pengawasan terlebih dahulu setelah itu kami membentuk satu tim dan membuat jadwal untuk melakukan razia pelanggar peraturan Bupati ini. Kemudian melakukan kerja sama dalam hal terjaringnya opersi dibuat surat BAP dan surat pernyataan untuk ditinjau lanjuti Dinas Sosial. karena kami masih saja melihat banyak yang belum jera”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibrahim Lubis SE selaku Kepala bidang penyidikan dan penindakan Satpol PP Seksi kota Panyabungan pada tanggal 16 juli 2020 beliau mengatakan bahwa:

“Kami dalam melakukan penertiban penyelenggarakan usaha karaoke dan kafetaria mengumpulkan anggota sesuai kebutuhan dalam hal penertiban secara persuasive, edukatif terhadap pelanggan karaoke dan kafetria saat ini sudah terimentasi walaupun ada banyak hal dan rintangan berupa pertengkar dan perdebatan di tempat lokasi”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ahmad Saukani sebagai salah satu penyelenggaran usaha karaoke dan kafetaria Kota Panyabungan pada tanggal 19 juni 2020 beliau mengatakan bahwa:

“Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu untuk penertiban pelanggan yang menyalahi aturan yang berbuat menyimpang seperti membawa obat-obatan tindak asusila, dan kepada kami pihak usaha mereka memberikan surat teguran”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Dina salah satu masyarakat di Kota Panyabungan pada tanggal 20 Juni 2020 beliau mengatakan bahwa

“Penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria yang dilakukan oleh satpol pp dalam bulan ini secara rutin dan razia, dilaksanakan oleh satpol pp, polri, TNI, dan Dinas Sosial”.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber mengenai tindakan yang dilakukan sudah efektif sesuai dengan yang diterapkan di dalam peraturan Bupati nomor 6 tahun 2020, hanya saja dalam menjalankan peraturan ini satpol pp mengalami keawalan karena pihak karaoke dan pelanggan adu otot.

### **3. Adanya Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Drs. Yusmulyadi Nasution, MM selaku Kepala Satpol PP pada tanggal 13 Juni 2020 mengenai sumber daya manusia yang berkompeten beliau mengatakan bahwa:

“Dalam penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria bekerja sama dengan aparat Polri, Tni, Dinas Sosial. Dimana penertiban ini dilakukan kerja tim dengan berbagai tugas yaitu Satpol PP melakukan pengamanan penyelenggara karaoke dan kafetaria agar pada saat razia tidak ricuh dan tidak membuat masyarakat takut agar tetap dalam keadaan kondusif, Polri melakukan penanganan hukuman sanksi yang pantas diberikan kepada pelanggar, sedangkan TNI membantu jika sewaktu-waktu terjadi keributan yang tidak kunjung damai sedangkan Dinas Sosial memberikan surat teguran dan nasehat”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hasan Asri selaku Sekretaris Satpol PP Kota Panyabungan pada tanggal 14 juli 2020 pernyataan beliau hampir sama dengan pernyataan kepala dinas, dimana beliau mengatakan bahwa:

“Dalam Penertiban penyelenggra usaha karaoke dan kafetaria sumber daya yang dibutuhkan harus sesuai, dimana sumber daya manusia harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, harus tegas dan disiplin agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sumber daya yang diperlukan dalam penertiban penyelenggaraan karoke dan kafetaria yaitu Polri melakukan penanganan hukuman sanksi yang pantas diberikan kepada pelanggar, sedangkan TNI membantu jika sewaktu waktu terjadi kericuhan yang tidak kunjung damai sedangkan Dinas Sosial memberikan surat teguran dan nasehat”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syamsul Hidayat selaku KABID penegakan peraturan perundang undangan kota Panyabungan pada tanggal 15 juli 2020 agar penulis lebih mengetahui ukuran keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan agar perturan daerah nomor 6 tahun 2020 dapat terimplementasikan dengan baik, beliau mengatakan:

“Ukuran keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria adalah orang-orang yang disiplin dan tegas, agar penertiban yang dilakukan lebih efektif. Instansi yang terkait dengan penertiban ini yaitu Polri,TNI, dan Dinas Sosial”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ibrahim Lubis S.E selaku Sub bidng penyidikan dan penindakan kota Panyabungan pada tanggal 16 juli 2020 beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Dalam hal penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria, sumber daya manusia yang dipilih dalam hal ini adalah mereka yang terkait dengan penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria, kami bekerja sama dengan pemerintahan kota Panyabungan agar

penertiban ini dilakukan dengan baik dan kondusif. Instansi yang terkait dengan penertiban ini yaitu Polri, TNI, dan Dinas Sosial”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ahmad Saukani sebagai salah satu penyelenggara usaha karaoke dan kafetaria Kota Panyabungan pada tanggal 19 juli 2020 beliau mengatakan bahwa:

“satpol pp melakukan tugasnya dengan baik, para petugas yang melakukan penertiban penyelenggara usaha karaoke dan kafetaria semuanya tegas dan bersungguh-sungguh untuk menertibkan para pelanggar Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2020”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Dina salah satu masyarakat di Kota Panyabungan pada tanggal 20 juli 2020 beliau mengatakan bahwa:

“Para petugas Satpol PP melakukan tugasnya dengan baik pada saat penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria”.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber mengenai sumber daya manusia terkait dengan penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Semua berjalan tanpa ada kendala, pemilihan sumber daya manusia yang berkompeten yaitu yang tegas dan disiplin hal ini dilakukan pemerintah sudah sangat bagus agar kebijakan ini dapat terimplementasikan dengan baik

#### **4. Adanya Proses Penyampaian Informasi dan Komunikasi**

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Lismulyadi Nasution, MM selaku Kepala Satpol pp Kota Panyabungan pada tanggal 13 juli 2020 mengatakan bahwa:

“Informasi dan Komunikasi antar masyarakat dan Pemerintah dalam melakukan sosialisasi Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2020 berjalan dengan baik dimana Satpol PP mengkomunikasikan isi dari Peraturan

Daerah ini dengan cara menyiarkan isi kebijakan di radio setempat, membuat banner dan kami terjun langsung ke lapangan bersama Dinas Sosial untuk melakukan sosialisasi langsung. Dalam melakukan sosialisasi tidak ada hambatan yang kami dapatkan karena kami melakukan sosialisasi secara baik. Tetapi karena kesadaran masyarakat tidak peduli dengan isi dari kebijakan ini”’.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hasan Asri selaku Sekretaris kota Payabungan pada tanggal 14 juli 2020 yang mengatakan bahwa informasi dan komunikasi dalam melakukan sosialisasi terkait penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria.

“Berikut ini wawancara yang dilakukan: Informasi dan Komunikasi dengan pihak-pihak internal dan eksternal dalam melakukan sosialisasi terkait dengan penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria pada saat ini yaitu baik dari tahun 2015 hingga sekarang, Satpol PP masih sering mensosialisasikan Peraturan Bupati ini dengan cara langsung maupun dengan papan pengumuman, dalam melakukan sosialisasi kami tidak merasa ada hambatan semua lancar sebagaimana mestinya”’

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syamsul Hidayat selaku Kabid penegakan peraturan perundang undangan Kota Panyabungan pada tanggal 15 juli 2020 mengenai penyampaian informasi dan komunikasi dengan pihak terkait dalam melakukan sosialisasi, Berikut wawancara yang dilakukan:

“Penyampaian informasi dan komunikasi dengan melakukan sosialisasi secara langsung dengan masyarakat kota Panyabungan kami lakukan dengan baik dan sesuai dengan yang kami harapkan. Kami juga sering meberikan informasi ini melalui media cetak seperti koran, dan juga media elektronik seperti radio. Dalam melakukan sosialisasi untuk memberikan informasi dan komunikasi kepada masyarakat kami tidak merasa ada hambatan dalam melakukan tugas.Kembali kepada masyarakat harusnya mereka peduli dengan isi kebijakan ini agar implementasi peraturan Bupati nomor 6 tahun 2020 dapat terimplementasi dengan baik”’.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ibrahim Lubis selaku Sub bidang penyidikandan penindakan Kota Panyabungan pada tanggal 16 juli 2020 beliau mengatakan bahwa:

“Penyampaian informasi dan komunikasi yang kami lakukan dengan berbagai cara seperti mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat sangatlah efektif, kami bekerja sama dengan Dinas sosial, karena itu kami merasa bahwa masyarakat sudah paham betul dengan isi dari peraturan Bupati tersebut. Dalam melakukan sosialisasi tersebut kami tidak pernah merasa ada hambatan darimanapun. Harusnya jika informasi dan komunikasi ini dilaksanakan dengan baik, masyarakat peduli dan sadar agar dapat menaati peraturan Bupati ini dengan baik”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu penyeleenggara karaoke kota Panyabungan yaitu Ahmad Saukani pada tanggal 19 juli 2020 beliau mengatakan bahwa:

“Benar salah satu Dinas kota Panyabungan datang untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan berbagai cara yaitu kontak langsung dengan kami, saya juga pernah baca di spanduk bahwasanya ada aturan untuk tidak menyalahgunakan usaha. Saya juga pernah mendengarkan Peraturan Bupati ini disiarkan di Radio, saya juga telah mengerti dengan isi peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 tetapi saya tidak begitu tanggap dengan peraturan tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Dina yaitu salah satu masyarakat di Kota Panyabungan pada tanggal 20 juli 2020, agar lebih mengetahui dalam hal penyampaian informasi dan komunikasi yang dilakukan dalam menjalankan penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria, beliau mengatakan bahwa:

“Saya tahu isi dari Peraturan daerah nomor 6 tahun 2015, Satpol PP juga sering mensosialisasikan maksud dari peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015, mereka datang langsung kesini untuk memperingatkan bahwa dengan adanya usaha karaoke itu sangat meresahkan masyarakat

dan takut banyak anak muda yang mencontohnya. Tetapi saya selaku masyarakat sekitar berharap semoga segala yang tidak baik akan dapat solusinya ataupun pencabutan usaha tersebut. sesuai dengan yang saya inginkan, karena itu menjadikan MADINA YANG MADANI BERADAAT DAAN BERIBADAT”.

Berdasarkan jawaban para narasumber terkait dengan penyampaian informasi dan komunikasi terhadap penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di Kota Panyabungan sudah optimal dan berjalan dengan sebagaimana mestinya, karena dalam penyampaian informasi dan komunikasi Satpol pp sudah berkerjasama dengan media elektronik maupun cetak serta bekerjasama dengan Dinas Sosial kota Panyabungan. Jadi, mereka telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan. Tetapi hambatannya hanya kepada masyarakat yang kurang peduli terhadap isi peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015.

## **2. Pembahasan**

Menurut Friedrich (2014:7) kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pokok dalam suatu kebijakan yaitu adanya: a) tujuan (goal), b) sasaran (objectives), dan c) kehendak (purpose).

Menurut Brigeman dan Davis (2008:5) menjelaskan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan, sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum dan sebagai hipotesis.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa implementasi peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 dalam rangka penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di Panyabungan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu pengembalian fungsi karaoke yang baik seharusnya hanya untuk bersifat keluarga, hal ini sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, karena Satpol pp telah membuat suatu tujuan yakni untuk mengembalikan fungsi karaoke yang baik seharusnya hanya untuk bersifat keluarga fungsi, dan sasaran yang ingin dicapai yaitu penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria.

Dimana telah dijelaskan dalam wawancara dengan Drs. Lismulyadi Nasution selaku kepala satuan satpol PP Kota Panyabungan pada tanggal 13 juli 2020 beliau memberikan pernyataan tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam implementasi Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2020 beliau mengatakan bahwa:

“Pada saat ini fungsi daripada peraturan sedang terus menerus dibahas, termasuk karoke yang belum ada izinnnya, saudara lihat disana banyak penyelenggara usaha yang tidak memiliki izin ataupun membiarkan usahanya tercoreng, karena pada umumnya usaha karaoke itu hanya bersifat keluarga, tidak diperuntukan untuk yang belum muhrim. Jadi tujuan dan sasaran yang ingin kami capai yaitu agar pengunjung karaoke menjalankan peraturan sebagaimana mestinya telah daitur dalam peraturan Bupati, kami akan terus menerus menertibkan para pengunjung dan penyelenggara usaha karaoke di Kota Panyabungan. Tetapi kami masih mendapat banyak kendala karena kesadaran, dan pendidikan dari oknum. Maka dari itu kami Satpol PP melakukan penertiban penyelenggara usaha karoke dan kafetria agar tidak meresahkan masyarakat sekitar”.

Menurut Meter dan Horn (2008:146) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan ini mencakup sebelas usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu

tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Dunn (2003:132) kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling ketergantungan. Termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Berdasarkan teori diatas penulis menilai bahwa tindakan yang dilakukan satpol pp dalam menjalankan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015. Karena tindakan yang dilakukan yaitu melakukan program kerja dengan membuat suatu tim yang di koordinasikan dengan instansi terkait, hanya saja ada kendala dari pihak pelanggan yang tidak terima dengan kedatangan kami yang ingin menertibkan usaha tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hasan Asri selaku sekretaris Satpol kota Panyabungan pada tanggal 14 juli 2020 beliau mengatakan pernyataannya:

“Tindakan yang kami lakukan adalah melakukan pengawasan terlebih dahulu setelah itu kami membentuk satu tim dan membuat jadwal untuk melakukan razia pelanggar peraturan ini. Kemudian hal yang sampai saat ini belum kami lakukan yaitu menggusur tempat usaha karaoke dan kafetaria tersebut, karena kami masih menimbang jika hal tersebut dilakukan itu terlalu kasar bagi masyarakat”.

Menurut Winarno dalam Rahayu Kusuma Dewi (2016:157) sumber daya organisasi untuk implementasi kebijakan harus didukung sumber daya, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non human resources*). Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam

implementasi kebijakan karena memberikan kejelasan dan konsistensi dalam kebijakan. Jika para personal yang mengimplementasikan kebijakan kurang bertanggung jawab dan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif.

Implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber-sumber yang mendukung kebijakan yang efektif adalah sebagai staf sumber daya manusia pelaksana kebijakan, dalam jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Jumlah pelaksana yang banyak tidak otomatis menyebabkan keberhasilan implementasi jika pelaksanaan tersebut tidak memiliki keterampilan yang memadai. Pada sisi lain, kurangnya personel yang memiliki keterampilan juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan.

Menurut Subarsono (2011:90) pencapaian implementasi kebijakan memiliki beberapa variabel diantaranya adanya sumberdaya manusia, sumber daya manusia juga sebagai factor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Jadi sumber daya manusia yang berkompeten yang menjadi kriteria dalam menjalankan kebijakan.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa sumber daya yang berkompeten dalam menjalankan peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 sudah memiliki kriteria yang sesuai dengan yang diharapkan yaitu petugas yang disiplin dan tegas dalam menjalankan tugasnya. Dengan memilih sumber daya manusia yang berkompeten maka implementasi peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 berjalan dengan baik sesuai fakta dilapangan. Dalam menjalankan kebijakan ini Satpol PP telah berhasil dalam memilih sumber daya manusia yang berkompeten melalui kualifikasi yang dilakukan. Karena pada saat Satpol PP melakukan

penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria tidak mendapatkan hambatan pada saat penertiban dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syamsul Hidayat selaku kabid penegakan peraturan perundang Kota Panyabungan pada tanggal 15 juli 2020 pernyataan beliau hampir sama dengan pernyataan kepala Satuan dimana beliau mengatakan bahwa:

“Dalam Penertiban penyelenggaraan usahakaraoke dan kafetaria sumber daya yang dibutuhkan harus sesuai, dimana sumber daya manusia harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, harus tegas dan disiplin agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sumber daya yang diperlukan dalam penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria yaitu Satpol PP yang bertugas untuk menertibkan ketentraman umum agar tetap kondusif, Satuan Polisi Pamong Praja bertugas untuk menggusur pelanggan karaoke dan usaha karaoke, Kepolisian bertugas untuk mengakawal saat berlangsungnya penertiban, Dinas sosial bertugas untuk pembinaan dan memberikan surat teguran”.

Menurut Winarno dalam Rahayu Kusuma Dewi (2016:157) faktor komunikasi dianggap sebagai factor yang penting karena menjembatani antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan kebijakan berjalan dengan efektif, efisien, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik. Sumber-sumber yang mendukung kebijakan yang efektif diantaranya adalah penyampaian Informasi, hal tersebut merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Informasi untuk melaksanakan kebijakan adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan.

Menurut pendapat yang diungkapkan oleh Setiawan (2004:39) bahwa keberhasilan implementasi adalah adanya komunikasi antara pihak internal dan eksternal tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai informasi dan komunikasi antara pihak internal dan eksternal dalam pelaksanaan implementasi peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 dalam rangka penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria sudah baik, mereka melakukan tugas dan kemampuan mereka masing-masing agar masyarakat dapat mengerti isi peraturan daerah tersebut. Jadi penyampaian informasi yang dilakukan melalui media cetak dan elektronik sudah dilakukan dengan efektif, serta penyampaian komunikasi sudah dilakukan dengan baik koordinasinya melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat. Walaupun masih banyak masyarakat yang kurang peduli dengan penyampain informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintahan terkait.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ibrahim lubis selaku sub bidang penyidikan dan penindakan Kota Panyabungan pada tanggal 16 juli 2020 beliau mengatakan bahwa: Penyampaian informasi dan komunikasi yang kami lakukan dengan berbagai cara seperti mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat sangatlah efektif, kami bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Sosial, karena itu kami merasa bahwa masyarakat sudah paham betul dengan isi dari peraturan tersebut. Dalam melakukan sosialisasi tersebut kami tidak pernah merasa ada hambatan darimanapun. Harusnya jika informasi dan komunikasi ini dilaksanakan dengan baik, masyarat peduli dan sadar agar dapat menaati peraturan ini dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 di Kota Panyabungan dijalankan dengan adanya tujuan dan sasaran yang telah dicapai sesuai dengan hal yang ditetapkan yaitu untuk mengembalikan ketentraman umum, tetapi tindakan yang dijalankan belum sepenuhnya dilakukan karena sanksi dalam peraturan tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya, kemudian sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan ini telah efektif dijalankan, dimana kriteria dalam pemilihan sumber daya manusia telah ditetapkan dengan baik.

Tetapi penyampaian informasi dan komunikasi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjalankan isi dari peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015, oleh sebab itu penyampaian informasi dan komunikasi yang dilakukan tidak mendapatkan timbal balik dari hal-hal yang diharapkan. Jadi implementasi dari Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Karena dalam memberikan tindakan dan proses penyampaian informasi dan komunikasi belum berjalan sesuai dengan hal yang diharapkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan maka simpulan sebagai berikut :

1. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menjalankan penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria sudah hampir sepenuhnya tercapai, dimana hal-hal yang diharapkan untuk mengembalikan ketentraman umum telah tercapai, hal-hal yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu dengan cara melakukan penertiban pelanggaran di tujukan untuk para penyelenggara usaha dan pelanggan karaoke.
2. Tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan sudah diterapkan dengan hal-hal yang ditetapkan di dalam Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 dimana Satpol PP membentuk suatu tim untuk melakukan razia untuk menertibkan para pelanggar, hanya saja selalu ada kendala dari pihak penyelenggara yang membeking dalam Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 ini belum dijalankan sepenuhnya.
3. Sumber daya manusia terkait dengan penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Satpol PP menjadikan kriteria petugas yang disiplin dan tegas dalam menjalankan peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015. Semua telah berjalan tanpa ada kendala dan pemilihan sumber daya manusia yang berkompeten yang dilakukan Satpol PP sudah sangat baik supaya Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 dapat terimplementasikan dengan baik.

4. Penyampaian informasi dan komunikasi terhadap penertiban penyalenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di Kota Panyabungan sudah optimal dan berjalan dengan sebagaimana mestinya, karena dalam penyampaian informasi dan komunikasi Satpol PP sudah berkerjasama dengan media elektronik maupun media cetak, serta Satpol PP bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Sosial kota Panyabungan. Jadi, mereka telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015. Tetapi dalam penyampaian informasi ini harusnya masyarakat peduli tentang hal-hal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 dan menjalankan isi peraturan ini dengan baik.
5. Implementasi Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 dalam rangka penertiban penyelenggaraan usaha kraoke dan kafetari di Kota Panyabungan sudah dilaksanakan dengan baik, hanya saja tindakan yang dilakukan belum sepenuhnya dijalankan, serta penyampaian infromasi dan komunikasi yang dilakukan tidak mendapatkan timbal balik dari masyarakat Kota Panyabungan.

## **B. Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan maka beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan agar Pemerintah Kota Panyabungan lebih sering untuk menertibkan pelanggar peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 terutama penertiban penyelenggara usaha karaoke dan pelanggan, supaya

ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana mestinya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia.

2. Diharapkan agar Satpol PP Kota Panyabungan dan Satuan Tim dalam penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria Di Kota Panyabungan harus di koordinasikan dengan baik, dan diharapkan agar pemerintahan terkait membuat jadwal dalam penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria lebih sering dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Panyabungan dan Instansi-instansi yang terkait dengan peraturan ini untuk selalu mengawasi dan mengamankan pelanggar peraturan tersebut. Dan tindakan yang harus dilakukan lebih terjadwal dan sanksi dalam peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya tanpa segan dalam memberikan sanksi tersebut.
4. Diharapkan agar Sumber Daya Manusia ditekankan lebih tegas dan kompeten dalam menjalankan kebijakan ini, dan lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015.
5. Diharapkan pemerintah kota Panyabungan ikut serta terkait dalam dalam penyampaian informasi dan komunikasi kepada masyarakat kota Panyabungan, dengan lebih sering melakukan sosialisai ataupun jika sanggup membuat seminar untuk membedah peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015.

6. Diharapkan agar Pemerintah Kota Panyabungan dapat mengalokasikan para penyelenggara usaha karaoke dengan cara membuat disuatu tempat yang strategis. Dengan cara seperti itu maka penyelenggara usaha karaoke dan kafetaria di kota Panyabungan dapat terealisasikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Sid Zainal, 2006 : *kebijakan publik*, suara bebas Jakarta.
- Dwijawijola, Riani nugraha. 2003: *Kebijakan publik formulasi, implementasi dan evaluasi*. Jakarta; PT Flex Media Kompulindo.
- Dunn, 2003 : *Kebijakan dan Kebijakan Publik*, Bandung,
- D. Riant, Nugroho. 2004 : *kebijakan Publik, formulasi, implementasi dan evaluasi*, Jakarta; gramedia
- Donavon : 2004 *kebijakan dan kebijakan public*, Jakarta, gramedia.
- Dye, Thomas R. 2007 : *kebijakan*, Rosdakarya, Bandung.
- Mustopadidjaja, AR 2003: *manajemen proses kebijakan public*, Jakarta; duta pertiwi foundation.
- Nawawi, Hadari, 1992 : *Uraian Teoritis, Gajah Mada University Pres*, Yogyakarta.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2014 : *Kebijakan social untuk Negara berkembang*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Cipta Dunia
- Subarsono. 2005: *Analisis kebijakan public*. Yogyakarta; pustaka pelajar.
- Susilo, Hartandi. 2007 : *Analisa Kebijakan Publik Dewasa Ini*. Jakarta. Aksara Baru.
- Sugyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, hesel nongi. 2003 : *Implementasi kebijakan public*. Yogyakarta; Lukman offsel YPAPI.
- Tantia, P, Devi. 2016. *Penataan Hiburan Karaoke/Government Policiious in Reforming Pati Regency Entertainment Karaoke*. Semarang
- Tachjan, H. 2006 : *Implementasi kebijakan public*. . AIPI Bandung-puslit KP2WI. Lemit Unpad Bandung.
- Wahab. Abdul solichin. 2004 : *Analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara*. Jakarta; bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2005 : *teori dan dan proses kebijakan public*, Jakarta; Yogyakarta; media prasindo.
- Wahab, solihin, abdul. 1991 : *implementasi kebijakan publik*. Aksara. Jakarta

Pressman J, Et, Al. 2004 : *implementation*. Barkely. University California of Press

## **DRAFT WAWANCARA**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2015 DALAM RANGKA PENERTIBAN PENYELENGGARAAN USAHA KARAOKE DAN KAFETARIA DI PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nama : Masitoh

Npm : 1603100097

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Narasumber

Nama : Drs. Lis Mulyadi Nasution

Jenis kelamin: Laki-laki

Jabatan : 45

#### **1. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menjalankan kebijakan**

a. Bagaimana cara yang dilakukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja untuk penertiban usaha karaoke dan kafetaria?

Jawab: melakukan pengawasan setiap hari, pengamanan dan membuat jadwal razia.

b. Apakah peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 sudah terimplementasi dengan baik?

Jawab: sudah

c. Apa saja faktor yang penghambat pelaksanaan peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015?

Jawab: Adanya pihak yang membekingi

#### **2. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan**

a. Apa saja upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?

Jawab: razia, san membentuk pengawasan

b. Apakah ada jadwal yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban penyelenggara usaha karaoke dan kafetaria di Panyabungan Madina?

Jawab: ya ada

c. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja pernah memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 kepada pihak penyelenggara usaha karaoke dan kafetaria di Panyabunga Madina?

Jawab: pernah

#### **3. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan**

a. Siapa saja yang ikut serta dalam penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di Panyabungan Kabupaten Madina?

Jawab: polri, tni dan dinas sosial

b. Selain Satuan Polisi Pamong Praja apakah ada instansi lain yang ikut serta ke lapangan untuk menertibkan penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria?

Jawab: TNI

c. Bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja maupun instansi lain dalam melakukan penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di Panyabungan kabupaten Madina?

Jawab: terjun kelapangan langsung

#### **4. Adanya program yang akan dilaksanakan**

a. Apakah program sasaran dalam penerapan penertiban dan penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di Satuan Polisi Pamong Praja di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam memenuhi kepatuhan penerapan berjalan efektif

jawab: ya

b. Bagaimana program sasaran dalam penerapan penertiban dan penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di Satuan Polisi Pamong Praja di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam memenuhi kepatuhan penerapan berjalan efektif

jawab: ya

c. bagaimana sejauh ini pelaksanaan program yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja tentang sasaran dalam penerapan kepatuhan penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria

jawab: Baik

### **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2015 DALAM RANGKA PENERTIBAN PENYELENGGARAAN USAHA KARAOKE DAN KAFETARIA DI PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Narasumber

Nama : Samsul Hidayat Nst SH

Jenis kelamin: Laki-laki

Jabatan : 40

#### **1. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menjalankan kebijakan**

a. Bagaimana cara yang dilakukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja untuk penertiban usaha karaoke dan kafetaria?

Jawab: melakukan pengawasan setiap hari, pengamanan dan membuat jadwal razia.

b. Apakah peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 sudah terimplementasi dengan baik?

Jawab: sudah

c. Apa saja faktor yang penghambat pelaksanaan peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015?

Jawab: Adanya pihak yang membekingi

**2. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan**

a. Apa saja upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?

Jawab: razia, dan membentuk pengawasan

b. Apakah ada jadwal yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban penyelenggara usaha karaoke dan kafetaria di Panyabungan Madina?

Jawab: ya ada

c. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja pernah memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 kepada pihak penyelenggara usaha karaoke dan kafetaria di Panyabunga Madina?

Jawab: pernah

**3. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan**

a. Siapa saja yang ikut serta dalam penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di Panyabungan Kabupaten Madina?

Jawab: polri, tni dan dinas sosial

b. Selain Satuan Polisi Pamong Praja apakah ada instansi lain yang ikut serta ke lapangan untuk menertibkan penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria?

Jawab: TNI

c. Bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja maupun instansi lain dalam melakukan penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di Panyabungan kabupaten Madina?

Jawab: terjun kelapangan langsung

**4. Adanya program yang akan dilaksanakan**

a. Apakah program sasaran dalam penerapan penertiban dan penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di Satuan Polisi Pamong Praja di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam memenuhi kepatuhan penerapan berjalan efektif

jawab: ya

b. Bagaimana program sasaran dalam penerapan penertiban dan penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di Satuan Polisi Pamong Praja di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam memenuhi kepatuhan penerapan berjalan efektif

jawab: ya

c. bagaimana sejauh ini pelaksanaan program yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja tentang sasaran dalam penerapan kepatuhan penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria

jawab: Baik

# **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2015 DALAM RANGKA PENERTIBAN PENYELENGGARAAN USAHA KARAOKE DAN KAFETARIA DI PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Narasumber

Nama : Ibrahim Lubis

Jenis kelamin: Laki-laki

Jabatan : 40

## **1. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menjalankan kebijakan**

a. Bagaimana cara yang dilakukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja untuk penertiban usaha karaoke dan kafetaria?

Jawab: melakukan pengawasan setiap hari, pengamanan dan membuat jadwal razia.

b. Apakah peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 sudah terimplementasi dengan baik?

Jawab: sudah

c. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015?

Jawab: Adanya pihak yang membekingi

## **2. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan**

a. Apa saja upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?

Jawab: razia, dan membentuk pengawasan

b. Apakah ada jadwal yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban penyelenggara usaha karaoke dan kafetaria di Panyabungan Madina?

Jawab: ya ada

c. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja pernah memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 kepada pihak penyelenggara usaha karaoke dan kafetaria di Panyabunga Madina?

Jawab: pernah

## **3. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan**

a. Siapa saja yang ikut serta dalam penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di Panyabungan Kabupaten Madina?

Jawab: polri, tni dan dinas sosial

b. Selain Satuan Polisi Pamong Praja apakah ada instansi lain yang ikut serta ke lapangan untuk menertibkan penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria?

Jawab: TNI

c. Bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja

maupun instansi lain dalam melakukan penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di Panyabungan kabupaten Madina?

Jawab: terjun kelapangan langsung

#### **4. Adanya program yang akan dilaksanakan**

a. Apakah program sasaran dalam penerapan penertiban dan penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di Satuan Polisi Pamong Praja di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam memenuhi kepatuhan penerapan berjalan efektif

jawab: ya

b. Bagaimana program sasaran dalam penerapan penertiban dan penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di Satuan Polisi Pamong Praja di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam memenuhi kepatuhan penerapan berjalan efektif

jawab: ya

c. bagaimana sejauh ini pelaksanaan program yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja tentang sasaran dalam penerapan kepatuhan penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria

jawab: Baik

# **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2015 DALAM RANGKA PENERTIBAN PENYELENGGARAAN USAHA KARAOKE DAN KAFETARIA DI PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nama : ahmad saukani

Jenis kelamin: Laki-laki

Jabatan : 25

## **Pengelola Usaha**

### **1. Adanya target usaha yang akan dicapai**

- a. Apakah bapak/ibu mengetahui upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai target?

Jawab: ya

- b. Menurut bapak/ibu, apakah faktor yang menyebabkan tidak tercapainya jumlah target yang di terapkan Satuan Polisi Pamong Praja?

Jawab: tidak ada

- c. Menurut bapak ibu, apakah diperlukan peran setempat dalam hal pencapaian target yang diperlukan Satuan Polisi Pamong Praja?

Jawab: ya

### **2. adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan**

- a. apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja agar pengawasan dalam memenuhi ketuhan penerapan penyelenggaraan usaha karaoke dengan baik?

Jawab: iya, tahu

- b. menurut bapak/ibu apakah pengawasan yang dilakukan sudah tertib?

Jawab: ya, sudah

- c. menurut bapak/ibu, Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan penyelenggara usaha karaoke dan kafetaria

Jawab: dengan nelakukan razia secara rutin

### **3. Adanya tujuan yang ingin dicapai**

- a. apakah bapak/ibu mengetahui tentang tujuan penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Jawab: ya, tahu

- b. menurut bapak/ibu, apakah faktor penghambat dalam tujuan tersebut

Jawab: tidak ada

- c. menurut bapak/ibu apakah penyelenggara usaha karaoke sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima

Jawab: belum

#### **4. Adanya program yang akan dilaksanakan**

- a. apakah Bapak/ibu, mengetahui bagaimana upaya program sasaran dalam penerapan penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal berjalan dengan baik?

Jawab: ya, baik

- b. menurut bapak ibu, apakah program sasaran dalam penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria dilakukan sudah tertib

Jawab: ya

- c. menurut bapak/ibu, bagaimana bentuk sasaran dalam penertiban penyelenggara usaha karaoke dan kafetaria yang dilakukan satuan polisi pamong praja?

Jawab: beroperasi dengan baik

### **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2015 DALAM RANGKA PENERTIBAN PENYELENGGARAAN USAHA KARAOKE DAN KAFETARIA DI PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nama : Dina

Jenis kelamin: Perempuan

Jabatan : 39

#### **C. Masyarakat sekitar**

##### **1. adanya target usaha karaoke yang akan dicapai**

- a. apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja agar pengawasan tersebut berjalan lancar?

Jawab: ya, tahu

- b. menurut bapak/ibu, apakah faktor yang menyebabkan tidak tercapainya penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria?

Jawab: adanya pihak yang membekingi sehingga tidak berjalan dengan lancar

- c. menurut bapak/ibu apakah diperlukan peran masyarakat setempat dalam hal pencapaian penertiban penyelenggara usaha karaoke dan kafetaria?

Jawab: ya, perlu

##### **2. adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan**

- a. apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan satuan polisi pamong praja agar pengawasan tersebut berjalan dengan baik?

Jawab: ya tahu

- b. menurut bapak/ibu, apakah pengawasan yang dilakukan sudah tertib?

Jawab: ya, sudah

- c. menurut bapak/ibu, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pengelola usaha karaoke dan kafetaria?

Jawab: razia dengan polri, tni secara rutin

### **3. adanya tujuan yang ingin dicapai**

- a. apakah bapak/ibu mengetahui tentang tujuan penertiban penyelenggara usaha karaoke dan kafetaria di Kabupaten Mandailing Natal?

Jawab: ya, tahu

- b. menurut bapak/ibu, apakah yang menjadi faktor penghambat dalam tujuan tersebut?

Jawab: kurangnya kesadaran dari pihak usaha dan pelanggan

- c. menurut bapak/ibu, apakah usaha karaoke sudah di tertibkan sesuai dengan peraturan yang diterima?

Jawab: ya, sudah

### **4. adanya tujuan yang akan dilaksanakan**

- a. apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana upaya program sasaran dalam penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di satuan polisi pamong praja di panyabungan kabupaten maandailing natal berjalan dengan baik?

Jawab: ya

- b. menurut bapak/ibu, apakah program sasaran dalam penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria yang dilakukan sudah tertib?

Jawab: ya, tertib

- c. menurut bapak/ibu, bagaimana bentuk sasaran dalam penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria yang dilakukan pengelola usaha karaoke?

Jawab: terjun kelapangan dan mengadakan sosialisasi